



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Reza Sahfitra Bin Muslim;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/5 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab. Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa Reza Sahfitra Bin Muslim ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Railawati, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor “Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M) Kabupaten Bener Meriah”, berkantor di Jalan Bale Atu – Sp Tiga Redelong, Gpg. Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 15 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Sahfitra Bin Muslim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Reza Sahfitra Bin Muslim dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada didalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik transparan diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah botol merk Lasegar;
 - 2 (dua) buah pipet;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu

Bahwa Terdakwa Reza Sahfitra Bin Muslim pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Desa Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab. Bener Meriah atau setidaknya ditempat tertentu yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket plastik berisi narkotika jenis metamfetamina (sabu) seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pkl 09.00 wib datang Sdr. Mirza (DPO) menemui Terdakwa di rumah Terdakwa bertempat di Desa Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab. Bener Meriah Terdakwa, lalu Sdr. Mirza memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu karena sebelumnya Terdakwa telah membantu Sdr. Mirza mengecat mobilnya, kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa gunakan dengan cara dihisap menggunakan alat hisap (bong) yang Terdakwa buat dari botol minuman Lasegar di dalam kamar rumah Terdakwa. Setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, sisa narkotika beserta alat hisap sabu tersebut Terdakwa simpan dibawah tempat tidur yang ada di kamar rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang mana pada saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah botol merk Lasegar dan 2 (dua) buah pipet yang diletakkan di bawah tempat tidur dikamar Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Reza Sahfitra Bin Muslim memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor LAB: 2667/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Dra. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa Reza Sahfitra Bin Muslim adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Reza Sahfitra Bin Muslim pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Desa Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab. Bener Meriah atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, berupa 1 (satu) paket plastik berisi narkotika jenis metamfetamina (sabu) seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pkl 09.00 wib datang Sdr. Mirza (DPO) menemui Terdakwa di rumah Terdakwa bertempat di Desa Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab. Bener Meriah Terdakwa, lalu Sdr. Mirza memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu karena sebelumnya Terdakwa telah membantu Sdr. Mirza mengecat mobilnya, kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa gunakan dengan cara dihisap menggunakan alat hisap (bong) yang Terdakwa buat dari botol minuman Lasegar di dalam kamar rumah Terdakwa. Setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, sisa narkotika beserta alat hisap sabu tersebut Terdakwa simpan dibawah tempat tidur yang ada di kamar rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang mana pada saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah botol merk Lasegar dan 2 (dua) buah pipet yang diletakkan di bawah tempat tidur dikamar Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Reza Sahfitra Bin Muslim menggunakan narkoba golongan I jenis sabu bagi diri sendiri tersebut adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor LAB: 2667/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Dra. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa Reza Sahfitra Bin Muslim adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Urusan Kesehatan Polres Bener Meriah Nomor: BAPU/06/II/2021/URKES tanggal 26 Februari 2021 dengan kesimpulan 1 (satu) botol urine milik Terdakwa Reza Sahfitra Bin Muslim adalah positif mengandung narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ivajar Fitra**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya didepan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB Anggota Satresnarkoba yang pada saat tersebut sedang melakukan giat patroli di daerah kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah mendapat Informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa ada seorang warga yang sangat sering mempergunakan Sabu di rumah nya;
 - Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah melakukan pencarian rumah yang di maksud oleh masyarakat tersebut;
 - Bahwa selanjutnya setelah dapat di pastikan lokasi rumah tersebut dan sekira pukul 16.00 WIB anggota Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Str



langsung mendatangi sebuah rumah yang berada di Dusun Sentral Desa Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab. Bener Meriah;

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan di temukan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Reza Sahfitra Bin Muslim, selanjutnya anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan rumah;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan petugas berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan yang diletakkan di bawah tempat tidur dan 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) buah botol merk Lasegar, 2 (dua) buah pipet yang di temukan di lantai kamar milik Terdakwa;
- Bahwa saat di tanyakan pelaku mengakui bahwa barang bukti yang di temukan tersebut adalah milik Terdakwa yang sengaja di simpan untuk di pergunakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa secara cuma-cuma dari Sdr. Mirza (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Muzny**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya didepan Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB Anggota Satresnarkoba yang pada saat tersebut sedang melakukan giat patroli di daerah kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah mendapat Informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa ada seorang warga yang sangat sering mempergunakan Sabu di rumah nya;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah melakukan pencarian rumah yang di maksud oleh masyarakat tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah dapat di pastikan lokasi rumah tersebut dan sekira pukul 16.00 WIB anggota Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah langsung mendatangi sebuah rumah yang berada di Dusun Sentral Desa Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab. Bener Meriah;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Str



- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan di temukan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Reza Sahfitra Bin Muslim (Terdakwa), selanjutnya anggota Sat Resnarkoba melakukan pengeledahan rumah;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan petugas berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan yang diletakkan di bawah tempat tidur dan 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah botol merk Lasegar, 2 (dua) buah pipet yang di temukan di lantai kamar milik Terdakwa;
- Bahwa saat di tanyakan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang di temukan tersebut adalah milik Terdakwa yang sengaja di simpan untuk di gunakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa secara cuma-cuma dari Sdr. Mirza (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Husaini, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya didepan Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 februari 2021 sekira PKL 16.00 WIB Saksi didatangi oleh satu orang laki-laki kerumah Saksi yang mengaku dari anggota kepolisian satresnarkoba Polres Bener Meriah, dan mengatakan kepada Saksi agar dapat kiranya untuk turut mendampingi personil Satresnarkoba Polres bener Meriah dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap salah satu warga Saksi yaitu Terdakwa Reza Sahfitra Bin Muslim, didalam rumah Terdakwa tersebut yang ada di Desa Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab. Bener Meriah;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi pun mendatangi rumah Terdakwa dan Saksi melihat beberapa Personil Satresnarkoba Polres Bener Meriah berada didalam rumah Terdakwa, sekira Pukul 16.30 WIB;
- Bahwa pada saat saksi tiba di rumah Terdakwa Saksi melihat Terdakwa telah ditangkap oleh Aparat kepolisian satresnarkoba dan Saksi melihat barang bukti yang telah di temukan oleh personil satresnarkoba Polres

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah yaitu berupa: 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah botol merk Lasegar dan 2 (dua) buah pipet;

- Bahwa Terdakwa juga mengaku bahwa keseluruhan barang bukti yang telah ditemukan adalah milik Terdakwa sendiri yang ditemukan di dalam rumah tepatnya dikamar Terdakwa bertempat di Desa Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab. Bener Meriah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A de Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab. Bener Meriah, yang menangkap Terdakwa adalah Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan rumah lalu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah botol merk Lasegar dan 2 (dua) buah pipet;

- Bahwa Terdakwa di beri sabu secara cuma-cuma oleh sdra Mirza sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dimasukkan kedalam plastik transparan yaitu pada hari rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa bertempat di Desa Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab. Bener Meriah;

- Bahwa Sdr. Mirza memberikan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah karena Terdakwa telah membantu Sdr. Mirza mengecat mobil Sdr. Mirza;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian, Terdakwa sudah sempat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di kamar tidur Terdakwa yaitu pada tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB;

- Bahwa Narkotika Jenis sabu yang di sita oleh aparat kepolisian adalah sisa Narkotika sabu yang Terdakwa pergunakan pada tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB yang Terdakwa gunakan di kamar Terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Str



sendiri;

- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan test urine oleh aparat kepolisian dengan hasil positif mengandung narkotika golongan I jenis metamfetamina pada tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di ruangan Satresnarkoba;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- Bahwa dalam hal memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik transparan diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah botol merk Lasegar;
- 2 (dua) buah pipet;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2667/NNF/2021, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Tersangka Reza Sahfitra Bin Muslim : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 81/SP.60044/2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 09 Februari 2021, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu berukuran kecil atas nama Terdangka Reza Sahfitra Bin Muslim dengan hasil penimbangan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- Berita acara pemeriksaan urine pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Aipda Kalimashuri selaku pemeriksa urine

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Reza Sahfitra Bin Muslim dengan kesimpulan positif Narkotika golongan I jenis Methampetamina/shabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pkl 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa bertempat di Desa Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab. Bener Meriah, Terdakwa di beri sabu secara cuma-cuma oleh sdra Mirza sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dimasukkan kedalam plastik transparan;
- Bahwa Sdr. Mirza memberikan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah karena Terdakwa telah membantu Sdr. Mirza mengecat mobil Sdr. Mirza;
- Bahwa hari rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB datang Saksi Ivajar Fitra dan Saksi Muzny selaku anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah menangkap Terdakwa setelah mendapatkan Informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi Ivajar Fitra dan Saksi Muzny melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam pelastik transparan yang diletakkan di bawah tempat tidur dan 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah botol merk Lasegar, 2 (dua) buah pipet yang di temukan di lantai kamar milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Ivajar Fitra dan Saksi Muzny melakukan penggeledahan datang Saksi Husaini yang dihubungi petugas kepolisian untuk turut mendampingi personil Satresnarkoba Polres Bener Meriah dalam penangkapan dan pengeledahan Terdakwa, lalu Saksi Husaini melihat Terdakwa telah ditangkap dan menyaksikan hasil penggeledahan rumah dan diri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang di temukan tersebut adalah milik Terdakwa yang sengaja di simpan untuk di pergunakan kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam hal menggunakan narkotika jenis sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2667/NNF/2021, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Tersangka Reza Sahfitra Bin Muslim : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 81/SP.60044/2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 09 Februari 2021, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu berukuran kecil atas nama Terdangka Reza Sahfitra Bin Muslim dengan hasil penimbangan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan urine pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Aipda Kalimashuri selaku pemeriksa urine atas nama Reza Sahfitra Bin Muslim dengan kesimpulan positif Narkotika golongan I jenis Methampetamina/shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Penyalah Guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Penyalah Guna";

Menimbang, bahwa arti penyalah guna telah ditentukan dengan jelas dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan pasal tersebut, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini diawali dengan kata "Setiap", maka artinya semua

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkoba, termasuk pecandu narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba. Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa lebih lanjut penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum. adapun pengertian tanpa hak adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, menentukan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa narkoba hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkoba diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, menentukan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa Narkoba hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkoba di luar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui berawal dari hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa bertempat di Desa Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab. Bener Meriah, Terdakwa di beri sabu secara cuma-cuma oleh sdra Mirza sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dimasukkan kedalam plastik transparan;

Menimbang, bahwa Sdr. Mirza memberikan Terdakwa narkoba jenis



sabu tersebut adalah karena Terdakwa telah membantu Sdr. Mirza mengecat mobil Sdr. Mirza;

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB datang Saksi Ivajar Fitra dan Saksi Muzny selaku anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah menangkap Terdakwa setelah mendapatkan Informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Ivajar Fitra dan Saksi Muzny melakukan pengeledahan rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam pelastik transparan yang diletakkan di bawah tempat tidur dan 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah kaca piprek, 1 (satu) buah botol merk Lasegar, 2 (dua) buah pipet yang di temukan di lantai kamar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Ivajar Fitra dan Saksi Muzny melakukan pengeledahan datang Saksi Husaini yang dihubungi petugas kepolisian untuk turut mendampingi personil Satresnarkoba Polres Bener Meriah dalam penangkapan dan pengeledahan Terdakwa, lalu Saksi Husaini melihat Terdakwa telah ditangkap dan menyaksikan hasil pengeledahan rumah dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang di temukan tersebut adalah milik Terdakwa yang sengaja di simpan untuk di pergunakan kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal menggunakan narkotika jenis sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2667/NNF/2021, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Reza Sahfitra Bin Muslim : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 81/SP.60044/2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah, tanggal 09 Februari 2021, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu berukuran kecil atas nama Terdangka Reza Sahfitra Bin Muslim dengan hasil penimbangan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan urine pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Aipda Kalimashuri selaku pemeriksa urine atas nama Reza Sahfitra Bin Muslim dengan kesimpulan positif Narkotika golongan I jenis Methampetamina/shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang sebelumnya telah dijelaskan, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga penggunaan Narkotika Golongan I apabila digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, adalah jelas bertentangan dengan peraturan dan undang-undang, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara dihisap menggunakan alat hisap bong, adalah bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan Kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapatlah dipandang sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut tidaklah berdasarkan atas izin dari instansi yang berwenang, serta diketahui kalau Terdakwa pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga tidak memiliki hak baik untuk menyimpan, maupun mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan mengonstantir berbagai ketentuan yang ada dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mengkonsumsi sebagaimana disebutkan di atas, adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi. Penggunaan ini ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab : 2667/NNF/2021, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Reza Sahfitra Bin Muslim : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hasil analisis sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium tersebut adalah dibuat dengan didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, dengan demikian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram yang ditemukan oleh polisi pada diri Terdakwa adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan urine pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Aipda Kalimashuri selaku pemeriksa urine atas nama Reza Sahfitra Bin Muslim dengan kesimpulan positif Narkotika golongan I jenis Methampetamina/shabu, sehingga karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Terdakwa telah memasukkan sendiri zat tersebut ke dalam tubuhnya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di kamar tidur Terdakwa dengan menggunakan alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik yang mana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa bertempat di Desa Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab. Bener Meriah, Terdakwa diberi sabu secara cuma-cuma oleh sdra Mirza sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dimasukkan kedalam plastik transparan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa menyimpan sisa Narkotika jenis Sabu yang diletakkan dibawah tempat tidur Terdakwa adalah untuk dikonsumsi kembali oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memasukkan sendiri zat narkotika golongan I yang berasal dari Sabu ke dalam tubuhnya dengan menggunakan alat hisap bong

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari botol plastik. Sehingga atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah secara sadar dan sengaja Terdakwa konsumsi untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa kesengajaan dan kesadaran Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bagi dirinya sendiri juga terlihat dari Terdakwa yang menyisakan sabu untuk dikonsumsi kembali oleh Terdakwa, atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa mengonsumsi atas inisiatif diri Terdakwa sendiri, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur kedua ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yaitu berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, dan akan dipertimbangkan didalam hal-hal yang meringankan Terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pembedanaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah botol merk Lasegar;
- 2 (dua) buah pipet;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menjelaskan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, serta oleh karena Barang Bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Reza Sahfitra Bin Muslim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Str



Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah botol merk Lasegar;
 - 2 (dua) buah pipet;

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, Dedi Alnando, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Beny Kriswardana, S.H., dan Ricky Fadila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Badrunsyah, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Beny Kriswardana, S.H.

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin